



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**TRI HELITA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Intan Sari Komplek Widya Citra Elok 1 No. 14A RT. 21 RW. 04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Januari 2018 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perwalian Atas Anak dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Yasir Al Fatah**, pada tanggal 11 Juni 2000 di Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/152/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pahandut Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Yasir Al Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2009. Pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan Para ahli waris dari Yasir Al Fatah sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 11 November 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
5. Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris;
6. Bahwa karena para ahli waris (anak Pemohon) ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki; maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
8. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk maksud itu;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa Permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki adalah anak kandung dari Pemohon adalah masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik **Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI HELITA, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Buku Nikah Nomor 241/52/VI/2000, tertanggal 11 Juni 2000, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372062501080093 dengan Kepala Keluarga atas nama TRI HELITA, tertanggal 28-04-2010, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/201-UM/Diskenaker-V/2001, tertanggal 18 Mei 2001, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1225-IST/BKCSKE-VI/2005, tertanggal 6 Juni 2005, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama YASIR AL FATAH, **yang selanjutnya diberi tanda P-6;**
7. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 November 2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5421 tahun 2006 atas nama TRI HELITA, **yang selanjutnya diberi tanda P-8;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotocopynya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopynya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

### SAKSI : HJ. WILPILA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Intan Sari Komplek Widya Citra Elok 1 No. 14A RT. 21 RW. 04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Yasir Al Fatah** (ALM);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Yasir Al Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2009. Pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan Para ahli waris dari Yasir Al Fatah sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris;
- Bahwa karena para ahli waris (anak Pemohon) ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki; maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

### SAKSI-II : RAHMI BAYU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Intan Sari Komplek Widya Citra Elok 1 No. 14A RT. 21 RW. 04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Yasir Al Fatah** (ALM);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Yasir Al Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2009. Pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan Para ahli waris dari Yasir Al Fatah sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris;
- Bahwa karena para ahli waris (anak Pemohon) ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari :

**1. Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki;

**2. Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;

Untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa anak - anak dari Pemohon yang masih di bawah umur dan belum berumur 21 tahun, untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak kandung Pemohon tersebut untuk menjaminkan atau menjual harta milik Pemohon kepada anak-anak yang dimaksud dalam permohonan Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tuntutan (*petitum*) permohonan Pemohon, dan mewakili anak-anak dari pemohon untuk ijin menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5421 NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi (Vide buku II MARI hal. 43-48, penerbit MARI, cetakan tahun 2007), dimana permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri salah satunya adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali / kuasa untuk menjual harta warisan (Vide buku II MARI hal. 43-48, penerbit MARI, cetakan tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon senyatanya bertempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Intan Sari Komplek Widya Citra Elok 1 No. 14A RT. 21 RW. 04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam hal ini permohonan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan Pemohon selaku istri sah dari almarhum YASIR AL FATAH (bukti bertanda P-2) yang menikah pada tanggal 11 Juni 2000 di Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.241/152/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni :

1. **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki;
2. **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;

Menimbang, bahwa dimana suami Pemohon yang bernama YASIR AL FATAH (Alm) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 November 2009 di Sidoarjo Jawa Timur (bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa ketika suami Pemohon masih hidup, suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5421 NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana setelah meninggalnya suami Pemohon ternyata anak-anak dari anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum YASIR AL FATAH (suami Pemohon), masih di bawah umur dan belum berumur 21 tahun (bukti P-4 dan P-5), sehingga tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut, memohon agar sekiranya Pemohon dapat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan perbuatan hukum mewakili anak-anak kandung Pemohon tersebut dalam hal menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5421 NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, serta mewakili anak-anak pemohon tersebut untuk dapat ijin menjual dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh uraian diatas maka yang menjadi pokok permohonan yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah :

1. Apakah Pemohon adalah wali yang sah dari anak-anak nya yaitu :

1. **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki;
2. **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;

2. Apakah Pemohon dapat mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa tindakan / perbuatan menjual sebidang tanah?;

3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum YASIR AL FATAH?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **HJ. WILPILA** dan **RAHMI BAYU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan dalil-dalil pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon menikah dengan **Yasir Al Fatah**, pada tanggal 11 Juni 2000 di Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/152/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pahandut Kalimantan Tengah;
2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Yasir Al Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2009. Pemohon dan anak-anak pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah merupakan Para ahli waris dari Yasir Al Fatah sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 11 November 2017;

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan **Yasir Al Fatah** (ALM) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
5. Bahwa benar atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris;
6. Bahwa benar karena para ahli waris (anak Pemohon) ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak yang pertama bernama **Muhammad Geo Osama Ananda**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-Laki, anak kedua bernama **Ahmad Arija Al Ghazali**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-Laki; maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa benar Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
8. Bahwa benar untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk maksud itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan kedua anaknya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atau wali untuk MENJUAL sebidang tanah di Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning RT. 024 RW. 005 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5421, NIB 17.11.71.01.011714 atas nama TRI HELITA, sepanjang yang menjadi hak atau bagian dari anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1330 KUH Perdata Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta Ketentuan – ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang pertama bernama **MUHAMMAD GEO OSAMA ANANDA**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki dan anak kedua bernama **AHMAD ARIJA AL GHAZALI**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-laki, adalah anak kandung dari Pemohon adalah masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang pertama bernama **MUHAMMAD GEO OSAMA ANANDA**, lahir di Palangkaraya, tanggal 14 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki dan anak kedua bernama **AHMAD ARIJA AL GHAZALI**, lahir di Palangkaraya, tanggal 10 November 2004, jenis kelamin Laki-laki, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik **Nomor 5421**, NIB 17.11.71.01.011714, yang terletak di Jalan Guntung Pinang Rt.024 Rw.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.161.000,-  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal  
**9 JANUARI 2018**, oleh kami **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.**, Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh **KUSYONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
**Pemohon;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

Ttd

**KUSYONO, S.H.**

**H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- Biaya Proses----- Rp. 50.000,00
- Panggilan Sidang + PNBP----- Rp. 70.000,00
- Redaksi ----- Rp. 5.000,00
- Materai Penetapan ----- Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 161.000,00**

**(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)**

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA ,

**H. BURHANUDDIN,SH**

NIP. 19621205 198603 1 004